



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid ✉ 56511 Website : www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 26 Juli 2021

Kepada :

Yth. 1. Para Asisten Sekda
2. Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2 / 2120 / 22 / 2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan berpedoman pada Instruksi Bupati Magelang Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Magelang, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berada di wilayah PPKM Level 3 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh atau 100 % (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;**
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat / pegawai di kantor maka Kepala OPD dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat / pegawai yang hadir di kantor;
3. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magelang yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, DPUPR, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 25% (dua puluh lima persen);
4. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magelang yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, BPBD dan Dinas Perhubungan, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen);
5. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

6. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala OPD agar :
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kerja pegawai;
 - b. Melakukan penyederhanaan kegiatan dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui publikasi;
 - d. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan, dan
 - e. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring / online maupun luring / offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Pengaturan teknis pembagian sistem kerja agar diatur oleh Kepala OPD masing-masing untuk selanjutnya hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan BKPPD Kabupaten Magelang;
8. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADI WARYANTO
Penghina Utama Madya

NIP. 196603041992031007

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Magelang.